BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 *email panwascamlebongutara22@gmail.com*

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 03/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA GANDUNG BARU

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Gandung Baru

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Gandung Baru

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudara **Rio Indra Gunawan, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Gandung Baru** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Gandung Baru Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 *email panwascamlebongutara22@gmail com*

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 04/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA KAMPUNG DALAM

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Kampung Dalam**

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Kampung Dalam**

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudara **Muhammad Fikri Naufal** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kampung Dalam Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kampung Dalam Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 *email panwascamlebongutara22@gmail.com*

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 05/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA KAMPUNG MUARA AMAN

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kampung Muara Aman

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kampung Muara Aman

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudara **Matius Firman R. Sinabutar** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 *email panwascamlebongutara22@gmail.com*

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 06/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN KAMPUNG JAWA

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Kampung Jawa

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kampung Jawa

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudara **Nurman Nasrullah** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 email panwascamlebongutara22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 07/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA PASAR MUARA AMAN

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pasar Muara Aman

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pasar Muara Aman

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudara **Rama Supriadi** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pasar Muar Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 *email panwascamlebongutara22@gmail.com*

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 08/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA LADANG PALEMBANG

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Ladang Palembang

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Ladang Palembang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudara **Rudi Tri Atmaja** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong

sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 email panwascamlebongutara22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 09/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA GANDUNG

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Gandung

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Gandung

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudari **Ditya Fransiska** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Gandung Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Gandung Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 email panwascamlebongutara22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 010/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA LOKASARI

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lokasari

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Lokasari

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudari **Dona Yunita** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lokasari Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Lokasari Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 *email panwascamlebongutara22@gmail.com*

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 011/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA LEBONG TAMBANG

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

nimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Lebong Tambang**
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Lebong Tambang**

ngingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudari **Dina Astika** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Lebong Tambang** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Lebong Tambang** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 email panwascamlebongutara22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 012/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA TALANG ULU

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Ulu

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Talang Ulu

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudari **Rani Rafika Juwita** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 email panwascamlebongutara22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 013/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA TUNGGANG

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tunggang

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tunggang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudari **Hiryawani** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
Jalan Marga No. 155 Kelurahan Pasar Muara Aman
Kode Pos 39269 *email panwascamlebongutara22@gmail.com*

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN LEBONG UTARA

NOMOR: 014/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA NANGAI AMEN

KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nangai Amen

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Nangai Amen

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan saudari **Hafita Purnama Sari** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nangai Amen Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Nangai Amen Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara
4. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Lebong Utara
Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,

Shaffan Mujahid